

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENCEGAH PERCERAIAN: PERSPEKTIF 'URF

Yeni Fera Anggraini, Aisyatul Azizah, Afrohatul Laili, Mochammad Arifin;
Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

E-mail: yenianggraini38@yahoo.com, aisyatulazizah@gmail.com, afrohatullaili29@gmail.com,
22futualarifin@gmail.com

Abstrak

Fenomena perceraian merupakan isu yang terus meningkat meskipun pernikahan memiliki nilai sakral. Di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, peran pemerintah desa melalui Kepala Desa dan perangkatnya menjadi kunci dalam mencegah perceraian. Upaya preventif ini memanfaatkan budaya mediasi yang telah menjadi tradisi masyarakat setempat, sesuai dengan konsep 'urf. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran pemerintah desa dalam memfasilitasi mediasi rumah tangga yang bermasalah dan mencegah perceraian. Dengan pendekatan kualitatif dan metode penelitian lapangan, data diperoleh dari wawancara dengan pasangan yang mengalami konflik rumah tangga, perangkat desa, dan Kepala Desa. Temuan menunjukkan bahwa budaya mediasi berbasis 'urf berkontribusi signifikan dalam mencegah perceraian dan membangun keharmonisan keluarga. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah desa sebagai mediator dalam penguatan ketahanan keluarga melalui pendekatan berbasis nilai lokal.

Kata Kunci: 'Urf, Mediasi, Perceraian, Pemerintah Desa, Konflik Keluarga.

Abstract

Divorce remains a prevalent issue despite the sacred nature of marriage. In Sawentar Village, Kanigoro Subdistrict, the role of the village government, led by the Village Head and supported by local officials, is pivotal in preventing divorce. This preventive effort leverages the community's tradition of mediation, which aligns with the concept of 'urf. This study aims to examine the role of the village government in facilitating mediation for troubled households and preventing divorce. Employing a qualitative approach and field research methods, data were gathered through interviews with couples experiencing marital conflicts, village officials, and the Village Head. The findings reveal that mediation practices rooted in 'urf significantly contribute to reducing divorce rates and fostering family harmony. The study highlights the importance of the village government as a mediator in strengthening family resilience through approaches grounded in local cultural values.

Keywords: 'Urf, Mediation, Divorce Prevention, Village Government, Family Conflict.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan, secara etimologis, berarti persetubuhan dan berkembang menjadi perjanjian tertentu.¹ Menurut A. Hanifah, perkawinan adalah akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan pasangan, berdasarkan syariat Islam, hukum positif, atau pengadilan agama.² Madzhab Maliki mendefinisikan perkawinan sebagai akad untuk

¹ Wulandari, Y. N. "Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Perkawinan Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan." Disertasi doktoral, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

² Suryantoro, D. D., dan A. Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 2 (2021): 38–45.

memperoleh kenikmatan dan mencegah perzinahan. Imam Syafi'i menekankan sahnya akad memungkinkan hubungan suami istri untuk memperoleh keturunan. Madzhab Hambali mengartikan perkawinan sebagai akad dengan lafadz jelas dan syah, yang melegalkan hubungan suami istri. Keempat mazhab sepakat bahwa inti perkawinan terletak pada akad dan syarat sah perjanjian yang mengikat.³

Berdasarkan asumsi-asumsi yang merujuk pada perundangan tersebut, maka beberapa pertimbangan-pertimbangan juga ditetapkan dalam Ps. 28 (B) (1) dan Ps. 28 (B) (1), Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan aturan-aturan terhadap batas-batas umur siap menikah antara pria wanita dalam upaya terbentuknya mahlilai pernikahan dalam keluarga yang harmonis terbit pemikiran sebagai sifat diskriminasi umur. Bentuk lain, sifat pasal tersebut juga menerbitkan diskriminasi-diskriminasi pada aspek perlindungan/pemenuhan hak-hak anak.⁴

Perkawinan merupakan proses penyerahan dan penerimaan tanggung jawab antara pasangan suami istri yang disahkan melalui akad nikah, sekaligus penghalalan hubungan mereka.⁵ Dalam Islam, perintah menikah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surat An-Nur ayat 32, yang menekankan hikmah pernikahan sebagai cara memperbanyak keturunan dan membentuk keluarga harmonis.⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan sah antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan harmonis berdasarkan ketentuan agama.⁷

Pernikahan mengandung empat elemen utama. Pertama, adanya janji akad berupa ijab kabul yang dilakukan tanpa paksaan. Kedua, pelaku pernikahan terdiri dari pria sebagai suami dan wanita sebagai istri. Ketiga, tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang bahagia, tentram, dan sejahtera lahir batin. Keempat, pernikahan dilandasi nilai ibadah kepada Tuhan YME sehingga ikatan tersebut tidak terpisahkan dari agama.⁸

Pasal 28B UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak membangun keluarga dan memperoleh perlindungan negara.⁹ UU Nomor 1 Tahun 1974 juga menetapkan batas usia minimal pernikahan, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun

³ Nurhasnah, N. "Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2024): 15-15.

⁴ Mumeck, G. C. "Perlindungan Dan Upaya Hukum Dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020).

⁵ Anik Iftitah, ed., *Hukum Keluarga Islam*, Juli 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

⁶ Abror, H. K., dan K. MH. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. 2020.

⁷ Waluyo, B. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193-199.

⁸ Sirait, R. D. "Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2021): 31-41.

⁹ Mumeck, G. C. "Perlindungan Dan Upaya Hukum Dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020).

untuk wanita, meskipun UU Nomor 16 Tahun 2019 telah merevisi batas usia minimal menjadi 19 tahun bagi kedua gender.¹⁰¹¹

Perlindungan anak dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa setiap individu di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, berhak mendapatkan perlindungan.¹² Selain itu, putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 melarang diskriminasi berdasarkan gender atau kriteria lainnya yang merugikan hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, aturan pernikahan harus mempertimbangkan kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak anak dan perlakuan nondiskriminatif.¹³

Mahkamah Konstitusi bersama tim pembentuk undang-undang telah merevisi batas usia minimal pernikahan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita.¹⁴ Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan fisik dan psikis calon pengantin yang lebih matang, sehingga diharapkan dapat menciptakan keluarga harmonis berdasarkan syariat Islam. Keluarga yang kuat diyakini dapat meminimalisir perceraian dan risiko *stunting*, serta meningkatkan kualitas generasi penerus.

Dalam Islam, rumah tangga yang harmonis menjadi benteng aqidah yang kokoh.¹⁵ Suami istri dituntut untuk saling memahami hak dan kewajiban, menjadikan keluarga sebagai tempat tumbuhnya cinta, kasih sayang, dan kesetaraan.¹⁶ Peran perempuan sebagai istri sangat penting dalam menjaga stabilitas keluarga melalui kelembutan, kesabaran, dan keteladanan.¹⁷ Sebaliknya, suami bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama, tetapi keduanya memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga sesuai ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

Perbedaan antara pria dan wanita, baik secara jasmani maupun rohani, tidak menentukan siapa yang lebih unggul. Islam menilai manusia berdasarkan kualitas dirinya dalam menjalankan peran keluarga sesuai dengan perintah Allah SWT. Keutuhan keluarga terletak pada kepercayaan, cinta, dan kasih sayang, yang menjadi kunci

¹⁰ Spaltani, B. G., C. P. Sari, D. Widiyanto, D. B. Arif, F. Shalihah, I. N. S. Saleh, dan Y. Hidayah. *Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*. UAD PRESS, 2022.

¹¹ Moh. Alfaris. Uun Dewi Mahmudah, Anik Iftitah, "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini," *Jurnal Supremasi*, 2022, <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>.

¹² Gegen Pranata, G. "Analisis Putusan Hakim (Nomor 221/PID. SUS/2022/PN BGL) Ditinjau Dari Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Korban Kekerasan Seksual." Disertasi doktoral, Universitas Dehasen Bengkulu, 2023.

¹³ Hadiati, M., M. R. Syailendra, L. Marfungah, F. Ramadhan, M. Monalisa, dan A. S. Gunawan. "Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 5, no. 1 (2021): 300-310.

¹⁴ Lasmadi, S., K. Sasi Wahyuningrum, dan H. Sutra Disemadi. "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan." *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (2020): 1-16.

¹⁵ Pratiwi, A. R. *Memilih Pasangan Yang Ideal dalam Perspektif Islam*. 2020.

¹⁶ Ratnasari, R. H. *Broken Home: Pandangan Dan Solusi Dalam Islam*. Amzah, 2021.

¹⁷ Pamungkas, M. I. *Akhlaq Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda*. Marja, 2023.

keberhasilan rumah tangga. Ketidakhadiran elemen-elemen tersebut dapat memicu konflik yang merusak keharmonisan.

Oleh karena itu, membentuk keluarga yang Islami memerlukan upaya edukasi dan internalisasi nilai-nilai Islam. Pasangan suami istri harus menjadikan rumah tangga sebagai wahana untuk bertumbuh dalam keimanan, mendidik generasi yang kuat,¹⁸ dan menciptakan lingkungan yang harmonis serta penuh cinta kasih.¹⁹ Hal ini menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang ideal dan berdaya saing.

Terciptanya stabilitas dalam keluarga sangat bergantung pada pengaturan hak dan kewajiban bersama yang dijalankan dengan tanggung jawab. Surah An-Nisa (34) menegaskan bahwa suami dan istri memiliki peran saling melengkapi dalam membangun keluarga harmonis sesuai tuntunan Allah SWT.²⁰ Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga berkontribusi pada stabilitas sosial.^{21,22} Surah Al-Baqarah (228) menggarisbawahi kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri, yang menjadi landasan dalam menghindari konflik berkepanjangan yang berujung perceraian.^{23,24,25}

Perceraian adalah akhir dari hubungan keluarga²⁶ dan dianggap sebagai tindakan yang paling dibenci dalam Islam,²⁷ meskipun tetap diperbolehkan dalam kondisi tertentu.^{28,29} Alasan perceraian beragam,³⁰ mulai dari ketidakcocokan, masalah ekonomi, hingga kekerasan dalam rumah tangga.³¹ Di Desa Sawentar, dalam dua tahun terakhir tercatat 50 kasus perceraian, dengan beberapa diantaranya berhasil dimediasi oleh

¹⁸ Fatwikingasih, N. *Teori Psikologi Kepribadian Manusia*. Penerbit Andi, 2020.

¹⁹ Maharani, A. F. P., dan S. Ediyono. *Perspektif Feminisme Dalam Kesetaraan Gender Di Indonesia*. 2023.

²⁰ Jaya, M. "Penafsiran Surat An-Nisa Ayat 34 tentang Kepemimpinan dalam Al-Quran." *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam* (2020): 241–268.

²¹ Sarkowi, S., M. Marzuki, F. Kamizi, dan H. Pertiwi. "Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2022): 138–153.

²² Muhammad, H. A. *Agama dan Konflik Sosial: Studi Pengalaman Indonesia*. Marja, 2024.

²³ Hilmi, I. L. "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah: 228)." *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 155–174.

²⁴ Yunus, S. M., dan N. Nurakmal. "Iwaq Sebagai Syarat Sah Khulu'." *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 3, no. 1 (2023): 101–125.

²⁵ Iqbal, M., dan K. Fawzea. *Psikologi Pasangan: Manajemen Konflik Rumah Tangga*. Gema Insani, 2020.

²⁶ Sayyida, N. U. "Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Perkawinan Dengan Mahar Tidak Tunai (Dalam Perspektif Hukum Islam)." Disertasi doktoral, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

²⁷ Octavia, H., I. Hayati, dan R. B. Ridwan. "Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i Dalam Talak Paksa." Disertasi doktoral, IAIN Curup, 2020.

²⁸ Fadli, M. A. "Pola Gradual Dalam Al-Qur'an." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2022): 46–56.

²⁹ Sunarto, M. Z., dan L. Imamah. "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 181–202.

³⁰ Thoat Setiawan, S. H. I. *Hukum Istisnā' dalam Şīgāt Talaq Menurut Imam Mazhab*. Pena Cendekia Pustaka, 2024.

³¹ Asman, A., H. Sholihah, Z. Zuhrah, M. Abas, A. I. Hadi, A. Aziz, dan M. M. Rohman. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

perangkat desa. Proses mediasi dilakukan secara kekeluargaan untuk menemukan solusi damai. Namun, jika mediasi gagal, penyelesaian melalui pengadilan menjadi pilihan terakhir.

Peran pemerintah desa sangat penting dalam mengatasi persoalan rumah tangga.³² Program seperti UMKM, PKK, penyuluhan, konseling, dan pengajian rutin dijalankan untuk memperkuat ketahanan keluarga. Namun, kompleksitas masalah rumah tangga tetap menjadi tantangan yang memerlukan pendekatan terpadu.

Fenomena perceraian di Desa Sawentar menjadi isu menarik untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor penyebab perceraian dan merumuskan strategi pencegahan yang efektif. Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga terkait, diharapkan angka perceraian dapat ditekan, sehingga keluarga yang harmonis dan bahagia dapat tercipta demi kesejahteraan dunia dan akhirat.

Irfan, B. A. (2023) menyoroti peran Kepala Desa sebagai mediator yang berhasil membantu 10 keluarga mempertahankan rumah tangga.³³ Keberhasilan ini ditunjang oleh ketahanan keluarga, saling percaya, pengelolaan ekonomi bersama, serta kesadaran untuk menghadapi masalah melalui diskusi. Muiz, I. A. (2022) mencatat kolaborasi Pemdes dan tokoh desa melalui mediasi dan pengajian rutin sebagai upaya mencegah perceraian.³⁴ Hakam, sebagai penengah konflik rumah tangga, berperan penting dalam menangani gejala yang rentan terjadi. Kepala Desa bersama perangkatnya terus berupaya memitigasi perceraian di Desa Sawentar dengan pendekatan kekeluargaan dan kegiatan berbasis nilai religius.

Rumusan Masalah

Bagaimana investigasi peran pemerintah desa dalam upaya mencegah perceraian di Desa Sawentar Kabupaten blitar ditinjau dari perspektif 'urf?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian lapangan (*field research*).³⁵ Subjek penelitian mencakup narasumber yang pernah atau sedang menghadapi perkara pertengkar rumah tangga yang berujung pada keinginan untuk bercerai, serta Kepala Desa dan Perangkat Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Blitar.

³² Anik Iftitah, ed., *Hukum Tentang Desa* (Sada Kurnia Pustaka, 2024), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/182>.

³³ Irfan, B. A. "Strategi Pencegahan Perceraian Pada Rumah Tangga Mantan Buruh Migran (Studi Kasus Di Desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)." Disertasi doktoral, UIN PROF KH. SAIFUDDIN ZUHRI, 2023.

³⁴ Muiz, I. A. "Model Dan Peran Tokoh Agama Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Desa Cikeusal Kabupaten Majalengka Pada Tahun 2020." Disertasi doktoral, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

³⁵ Sovia, S. N., A. R. Hasbullah, A. A. Mustakim, M. A. R. Setiawan, P. Rais, dan M. C. Rizal. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yang mengungkap data normatif-empiris baik primer maupun sekunder, dan disajikan secara deskriptif non-doktrinal.³⁶

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.³⁷ Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang melibatkan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³⁸ Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam mencegah perceraian keluarga. Selain itu, penelitian ini juga meninjau tata cara mediasi yang dilakukan dari perspektif budaya 'urf, yakni tradisi lokal yang memiliki nilai hukum.

Hasil penelitian diharapkan menghasilkan temuan berupa nilai-nilai, kaidah hukum positif, serta hukum Islam terkait dengan penyelesaian konflik rumah tangga. Penelitian ini juga menyoroti relevansi budaya lokal dalam mediasi dan pencegahan perceraian, termasuk penerapan kearifan lokal yang efektif. Dengan demikian, riset ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya pemahaman terhadap proses mediasi berbasis budaya dan hukum yang diterapkan di Desa Sawentar.

PEMBAHASAN

A. Mediasi, Pencegahan Perceraian oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Sawentar, Kanigoro, Blitar

Sistem mediasi yang diterapkan Kepala Desa (Kades) bersama Perangkat Desa (Parades) di Desa Sawentar menjadi solusi efektif dalam menangani konflik rumah tangga. Pola mediasi ini didasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa yang santun dan bijaksana. Sosialisasi hukum dan perkawinan yang berkesinambungan dengan lembaga terkait turut menurunkan angka perceraian.

Meski demikian, pertengkaran dalam keluarga tetap terjadi, dipicu oleh berbagai faktor seperti ketidakcocokan, masalah ekonomi, atau ketidaksetiaan. Jika konflik tidak dapat diselesaikan secara internal, perangkat desa, termasuk Ketua Rukun Tetangga, akan berperan sebagai fasilitator awal. Jika masih berlanjut, Kepala Desa menunjuk mediator berpengalaman, memiliki wawasan hukum yang baik, serta sikap netral untuk membantu menyelesaikan masalah dengan pendekatan sosialis-humanis.

Mediator tidak memaksakan keputusan, melainkan mendorong kedua pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Sikap netral dan penyampaian yang santun sering kali meredakan emosi kedua pihak, sehingga masalah dapat diselesaikan secara damai.

³⁶ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

³⁷ Muhammad Syahrums, S. T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.

³⁸ Hadi, S., dan E. Chairyadi. "Bimbingan Teknis Kepenulisan Karya Ilmiah Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Proposal Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari* 1, no. 2 (2022): 77-86

Budaya lokal turut mendukung penyelesaian masalah di tingkat desa. Masyarakat cenderung memilih mediasi di desa karena tidak ingin masalahnya diketahui luas atau tidak memahami prosedur di Pengadilan Agama. Mereka menganggap pengadilan hanya untuk perceraian, bukan penyelesaian konflik. Dengan demikian, mediasi berbasis desa di Desa Sawentar menjadi model penyelesaian konflik rumah tangga yang efektif dan sesuai dengan kearifan lokal.

Hasil observasi, pengamatan mendalam, serta *interview* narasumber pendamping dan pelaku kasus tak berujung perceraian ditemukan teknis penyelesaian pendampingan mediasi yakni (1) melalui proses pra-mediasi, (2) teknis mediasi, dan (3) *finishing* mediasi. Merujuk hasil narasumber tahapan-tahapan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

(1) Proses Pra-Mediasi

Merujuk pada kasus A, yang berperan sebagai mediator adalah Kadus atau Kamituwo. Peran kamituwo dalam kasus A, nama disembunyikan sesuai permintaan narasumber, terjadi ketika narasumber terjadi percekocokan yang berkelanjutan. Artinya, sebenarnya anggota keluarga, yakni kedua orang tua sebenarnya telah melakukan upaya agar percekocokan anaknya tersebut tidak berkelanjutan, akan tetapi keterlibatan ibu dari istri yang memang tidak sekedar memberikan bantuan agar persoalan dapat terselesaikan, akan tetapi sikapnya seakan menambah keruh dan panasnya persoalan yang dihadapi anaknya.

Kejadian tersebut, menyebabkan percekocokan semakin memanas di antara kedua keluarga, baik pihak suami maupun istri. Keterlibatan di antara keluarga, yakni si ibu pihak istri, memberikan peluang lebih panas menuju jurang perpisahan di keduanya, dengan 2 orang anak. Kehidupan di desa, sekecil apapun kasus, persebaran persoalan akan sampai ke pihak desa. Melalui ketua RT, beserta orang tua pihak laki-laki melakukan koordinasi sebagai upaya penyelesaian percekocokan. Kepdes meninjau, Kadus sebagai pendamping melakukan *interview* penyebab percekocokan di kedua belah pihak. Mendasar, suami menyadari kesalahan, kedua adalah pihak orang tua suami yang memang tidak menginginkan keluarga anaknya berantakan, menimbang sebenarnya, jika sang ibu tidak terlibat merecoki anaknya, sang istri, sebenarnya kerukunan rumah tangga mereka dapat teratasi.

Proses pelaporan awal tercatat, pihak desa dalam hal ini Kadus melakukan proses awal mediasi, melakukan kunjungan berkelanjutan, sebagai upaya mendapatkan titik terang akar permasalahan berdasarkan informasi kedua belah pihak. Percekocokan tersebut dikarenakan memang ekonomi sedang kurang baik. Kedua, sejak awal menikah pihak ibu memang sudah ada titik-titik ketidakcocokan, dikarenakan keluarga si A kurang berkecukupan. Menimbang, penyebab merahnya percekocokan pada pihak keluarga istri, maka pada kasus A ini, Kadus lebih banyak deteksi kasus pada keluarga istri, sebagai upaya keduanya dapat bertemu dan bermusyawarah. Hal mendasar lain, informasi-informasi sekitar menjadi pendukung Kadus. Begitu semua informasi didapatkan, kebijaksanaan yang mendalam dengan kesantunan memberikan peluang untuk keduanya dipertemukan upaya musyawarah selanjutnya.

Kasus kedua yang hampir kepada ujung perceraian adalah pada keluarga B, nama disamakan sebagai upaya menjaga nama baik berkelanjutan. Keluarga B menyampaikan bahwa dulu sebelum keluarganya sebaik sekarang, pernah mengalami masa-masa suram, yang artinya perjalanan keluarga B tersebut hampir berujung pada niatan untuk mengajukan gugatan perceraian. Waktu itu peran Bapak Modin menjadi mediator penyelesaian kasus keluarga B.

Modin desa yang sebenarnya berkedudukan sebagai Kaur Kesejahteraan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu juga saat anggota masyarakatnya mengalami perselisihan yang hampir saja berakibat fatal yakni gugatan perceraian. Kasus berawal, istri pergi ke luar negeri, dan suami hanya bekerja sebagai tukang saja. perselisihan terjadi akibat, suami yang tidak konsisten dengan apa yang sudah didapatkan oleh sang istri yang bekerja sebagai TKW. Kasus memuncak bukan karena suami memiliki wanita idaman lain, akan tetapi akibat judi togel, sehingga uang yang seharusnya menjadi perbaikan rumah dan biaya sekolah anak menjadi tidak jelas hasilnya.

Pada titik ini, peran modin, menjadi aktor penting kembali harmonisnya keluarga B sampai detik terakhir *interview*. Menimbang, kenapa mediasi diserahkan modin, yang sebenarnya memang dalam tugasnya berkuat di aspek keagamaan, administrasi perkawinan, atau di arena putusnya nyawa dan kembali kepada Tuhan YME. Pertimbangan tersebut antara lain, istri keluarga tersebut sebenarnya masih keponakan sang modin, sehingga ketika persoalan tersebut sampai ke desa, Bapak Modin ini berperan aktif melakukan negosiasi di keduanya.

Proses investigasi pada suami, memberikan pencerahan, mengingat 3 anak sudah lahir di keluarga mereka, kemudian sang suami yang sebenarnya juga baik bertanggung jawab kepada keluarga, namun kurang amanah, dijadikan dasar negosiasi meredam amarah keponakannya, istri pencekok, untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan lanjutan. Alhasil, investigasi yang didapatkan serta kemudahan istri sebagai keponakannya, maka mempertemukan istri setelah pulang dari TKW bukan kembali ke suami akan tetapi kembali ke orang tuanya dapat dilakukan mediasi. Dengan kesabaran, berperilaku adil tidak memihak, memberikan fakta-fakta yang jelas, di kala suami ditinggal bekerja ke luar negeri, menunjukkan fakta kebaikan daripada keburukan, maka saran-saran, petuah-petuah yang diberikan memberikan keluasaan berpikir yang lebih baik, dan siap dipertemukan untuk musyawarah keduanya.

Mendasar bahwa fungsi desa, dengan perangkat desa yang proaktif untuk menyelesaikan persoalan yang berkecamuk di wilayah terlepas dari lembaga-lembaga terkait. Artinya, konsolidasi dan kolaborasi desa dengan berbagai lembaga dalam upaya sosialisasi berbagai program terkait pernikahan, khasanah hukum, pertanahan, dan pengembangan desa menjadikan hubungan perangkat desa dan masyarakat desa lebih selaras. Upaya-upaya pencegahan perkawinan dini yang rentan pada perceraian, sekaligus meminimalisir *stunting*, pengembangan posyandu, pengembangan karir wirausaha menjadi program-program berkelanjutan. Tindakan sosialisasi sekaligus

pengembangan sumber daya manusia yang sebenarnya menjadi kebiasaan-kebiasaan yang konvensional mulai diubah. Budaya lulus menikah, diubah pola berpikir tersebut dengan pengembangan karir sekolah lanjutan atau budidaya usaha pertanian atau perikanan.

(2) Teknis Mediasi

Sistemasi teknis mediasi ini dilaksanakan setelah mediator mendapatkan informasi valid, kemudian mendapatkan hasil negosiasi antar perselisihan, yang selanjutnya keduanya mendapatkan kesepakatan untuk duduk bersama sebagai upaya pencerahan atas titik perselisihan. Proses ini dilakukan setelah mendapatkan putusan keduanya berkenan untuk dipertemukan. Artinya, mediator akan memberikan pandangan-pandangan yang terbaik untuk kedua belah pihak, sebagai upaya meminimalisir percekocokan tersebut pada ambang perceraian. Setelah keduanya, terutama yang dalam hatinya "getol" untuk bercerai dapat diredam, hatinya luluh, bersedia kembali membangun rumusan keluarga harmonis bahagia penuh dengan cinta dan kasih sayang, maka teknis mediasi berfungsi yakni menentukan hari baik untuk dipertemukan kembali 2 insan yang sedang bertengkar.

Mediator, memberikan saran-saran di kapan, dimana, siapa saja yang akan hadir, jam berapa dan seterusnya sebagai taktis terciptanya suasana, aura pertemuan menjadi senyaman-nyamannya. Realitas, mediator akan memberikan pilihan, diselesaikan di rumah atau di tempat lain, seperti kantor kelurahan. Taktis bahwa sifat interview yang ditetapkan dan dilaksanakan mediator di Sawentar lebih banyak bukan pola pemanggilan yang bermasalah untuk datang ke kantor kelurahan, akan tetapi lebih fleksibel humanis, mediator mendatangi rumah yang bersangkutan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang dapat dipastikan kebenarannya, dan suasana dapat dirasakan senyaman-nyamannya.

Tahapan, tetap mengacu permintaan kedua belah pihak, formal maupun non-formal. Akan tetapi, sifat fleksibel non-formal yang menjadi pilihan, dengan pertimbangan semua ini delik kasus keluarga yang membutuhkan kenyamanan serta nama baik keluarga. Tahap ini sesuai kesepakatan, tempat, yang hadir, jam bertemu semua keluarga terpenuhi, maka ketika semua sudah berkumpul, mediator mengatur jalannya musyawarah sesuai prosedur, namun lebih familier.

Merujuk pada kasus keluarga A dan B, setelah mediator, yaitu Kasun dari keluarga A, menemukan inti permasalahan dan yakin bahwa kedua belah pihak dapat dipertemukan, maka rincian pertemuan tersebut ditetapkan. Dalam keluarga A, berdasarkan keterangan narasumber, proses mediasi berlangsung cukup sulit, terutama karena pihak ibu bersikeras agar anaknya lebih baik berpisah. Namun, sikap tersebut sebenarnya bertolak belakang dengan keinginan sang istri, yang sejatinya masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan syarat adanya perubahan perilaku dari suaminya.

Sang istri menyadari bahwa suaminya pada dasarnya adalah pribadi yang baik dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya. Akan tetapi, ia juga memahami

bahwa ibunya sejak awal tidak merestui pernikahan mereka. Perselisihan kecil yang terjadi dalam rumah tangga mereka terus berlanjut tanpa penyelesaian yang tuntas. Campur tangan sang ibu dalam permasalahan rumah tangga tersebut justru memperumit keadaan, sehingga konflik semakin tajam.

Menimbang informasi narasumber, maka mediator berkeyakinan semua dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan, tanpa harus ada perceraian. Pengaturan waktu yang tepat, negosiasi pra-mediasi yang sudah cukup baik, maka pada teknis mediasi dapat berjalan dengan baik. Pemberian wawasan yang mendalam, kebaikan berumah tangga yang harmonis, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai agama, serta pencerahan pada sang ibu, persoalan di titik teknis mediasi ini semua persoalan sudah dapat diselesaikan.

Begitu pula pada keluarga B, desain Bapak Modin, yang kebetulan keponakannya memberikan kemudahan permusyawaratan dalam keluarga. Penguatan bahwa suami selama ditinggal benar-benar bertanggung jawab kepada keluarga, tidak terdapatnya penyuka perempuan, akan tetapi memang di bulan-bulan terakhir tergoda judi, menjadikan pemikiran istri untuk mengajukan perceraian kandas. Artinya, kinerja Modin sebagai upaya mempersempit tindak laku cerai dapat terealisasikan. Keduanya dapat dipertemukan, saling memaafkan, tidak akan terjadi pengulangan sikap dan tindakan, maka negosiasi mempertemukan kedua keluarga sukses lancar sesuai tahapan mediasi. Hasil tersebut tampak berdasarkan pengamatan bahwa kehidupan keluarga mereka berjalan "*adem ayem*", dan salah satu bukti adalah rumah mereka cukup makmur di antara keluarga-keluarga yang lain.

(3) Finishing Mediasi

Tahap ini dikatakan sebagai tahap akhir penyelesaian mediasi. Artinya, proses evaluasi akan ditetapkan pada ruang akhir ini. Keberhasilan menyatukan atau bahkan hanya berperan sebagai negosiator atau hanya berfungsi sebagai perangkat desa, penetapan catatan hasil mediasi ditetapkan. Apakah persoalan tercatat sebagai kasus berperkarat terselesaikan melalui tahapan mediasi atau harus tetap berlanjut ranah mediasi lembaga lain berhasil diselesaikan, menandakan pasangan tetap satu keluarga kembali menjalin hubungan suami istri menuju keharmonisan dan ketahanan keluarga, akan tetapi jika salah satu tetap pada pendirian untuk bercerai, maka pemerintah desa melalui mediator akan memberikan informasi-informasi sekaligus memfasilitasi.

Fundamental bahwa apa yang dilakukan mediator Desa Sawentar dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan prosedur mediasi yang ditetapkan desa. Teknik mediasi sebagai teori-teori penyelesaian percekocokan bertengkar sebagai alternatif penyelesaian di luar litigasi atau penyelesaian-penyelesaian perkara melalui ranah pengadilan. Langkah-langkah yang diambil mediator sebagai fasilitator sekaligus sebagai penyuluh yang memberikan kenyamanan, berperilaku adil, tidak memihak, dan melakukan investigasi di kedua belah pihak agar mendapatkan informasi yang valid. Informasi yang benar ini akan dijadikan dasar untuk merumuskan sekaligus membuka permasalahan yang dijadikan perselisihan.

Mediasi sebagai alternatif pada dasarnya banyak memberikan kesempatan-kesempatan kepada kedua belah pihak yang bersengketa berperan aktif memberikan informasi secara in-formal sebagai tahapan penyelesaian permasalahan. Informasi kedua belah pihak tersebut menjadi masukan-masukan yang akan diidentifikasi mediator dan tim. Mediator perlahan bertahap akan melakukan kontroling di setiap proses mediasi. Diskusi bersama tim mediator yang terlibat untuk mendapatkan masukan, kemudian diskusi sesuai keinginan pasangan yang terlibat, serta arahan untuk tidak sampai pada bingkai perceraian dijadikan visi mediasi. Sifat tanpa paksaan, tidak keberpihakan, adil di semua proses mempermudah proses mengembalikan keluarga yang sedang dilanda prahara kembali tumbuh benang-benang kebahagiaan untuk kembali menjadi rumah tangga yang baik menurut syariat Islam.

Mediator Desa Sawentar dalam upaya memfasilitasi keluarga yang bersengketa memberikan 2 alternatif, yang artinya dapat secara terbuka maupun tertutup. Mediator menyadari bahwa persoalan-persoalan yang sedang dihadapi para pasangan tersebut, ada yang memang boleh diketahui pihak atau orang lain selain keluarga, atau bahkan tidak diperbolehkan pihak lain di luar sengketa mengetahuinya. Dengan ruang terbuka atau tertutup setidaknya akan menjaga kerahasiaan untuk perdamaian. Realitas bahwa praktik mediasi, jika tidak terdapat penyelesaian di keduanya, maka mediator menyarankan untuk mempergunakan mediator lain, atau dilanjutkan ke ranah pengadilan agama.

B. Tinjauan 'Urf Cegah Cerai Mediator Sawentar

Secara etimologis, 'urf berasal dari bahasa Arab (العرف) yang berarti "sesuatu yang dikenal dan diterima."³⁹ Kata ini juga bermakna sesuatu yang baik menurut pemahaman umum masyarakat.⁴⁰ Dalam terminologi hukum Islam, 'urf merujuk pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan diterima sebagai norma yang mengikat.⁴¹ 'Urf dianggap sebagai sumber hukum sekunder yang dapat digunakan dalam menetapkan hukum apabila tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.⁴² Para ulama membagi 'urf menjadi 'urf *shahih* (kebiasaan yang sah) dan 'urf *fasid* (kebiasaan yang bertentangan dengan syariah).⁴³ Dalam hukum modern, 'urf digunakan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perubahan sosial. Misalnya, aturan pernikahan dan transaksi keuangan dalam beberapa negara Muslim disesuaikan dengan tradisi setempat.⁴⁴ Dengan demikian, 'urf menjadi aspek penting dalam adaptasi hukum Islam di berbagai konteks budaya.

³⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damascus: Dar al-Fikr, 1986).

⁴⁰ Lisan Ibn Manzur, *Lisan al-Arab* (Cairo: Dar al-Ma'arif, 1990).

⁴¹ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003).

⁴² Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat*. (Cairo: Al-Falah Foundation, 2001).

⁴³ Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Nazair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998).

⁴⁴ Muhammad El-Mesawi, *Custom and Islamic Law in Contemporary Muslim Societies* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2010).

Realitas bahwa desain pemerintah desa dalam upaya mencegah perceraian yang terjadi di masyarakat wilayah Desa Sawentar sudah dilakukan sejak dahulu kala. Artinya, program sosial kemasyarakatan ini bukan dilakukan hanya pada Kades dan Parades lima atau sepuluh tahun ini. Kehidupan masyarakat desa yang identik dengan gotong royong, hubungan kekerabatan yang sangat kuat (*gemeinschaft*), sebagai penciri kehidupan sosial kemasyarakatan. Tata perikehidupan yang menjadi adat kebiasaan, yang turun temurun, menanamkan jiwa kebaikan bersama, ketentraman wilayah lingkungan tempat tinggalnya menjadi budaya-budaya yang melekat sebagai tradisi karakteristik. Sehingga ketika terdapatnya permasalahan, maka sumber penyebab terjadinya persoalan begitu mudah terdengar dan terdeteksi, begitu pula dengan permasalahan keluarga. Artinya, unsur-unsur kekerabatan yang kuat ini menjadikan musyawarah pola yang kuat, sekaligus perilaku-perilaku khusus (*urf*) dalam menyelesaikan persoalan.

Pola mediator yang selalu berupaya mendorong pasangan berujung cerai untuk selalu saling mempercayai, saling berkompromi, terbuka tidak memendam perasaan-perasaan pribadinya, berupaya menjadi pendengar setia, sikap pemaaf, membangun visioner yang sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis, dan yang pasti mendorong saling jujur, cinta dan kasih sayang. Musyawarah sebagai *urf* shahih, adat kebiasaan yang benar, sesuatu yang bersifat baik, perbuatan bersama yang selaras dengan syariat-syariat Islam. Maknanya, praktik musyawarah yang telah dijalankan turun temurun dan dilakukan dalam perlakuan yang khusus, berkeadilan, tidak memihak, serta bertanggung jawab untuk kemaslahatan umat (kebaikan).

Tradisi masyarakat Sawentar dengan musyawarah sebelum menuju pengadilan menjadi titik dasar adat kebiasaan. Artinya, ketika ditemukan perselisihan, musyawarah keluarga dijadikan awal penyelesaian, namun jika tidak ditemukan titik temu penyelesaian, maka akan melibatkan orang lain seperti RT, dan atau mediator lain (perangkat desa, pemerintah desa). Kebiasaan ini dengan banyak pertimbangan terkait persoalan rumah tangga yakni pertengkaran, percekocokan yang bersifat sebenarnya adalah sesuatu yang harus dijaga sebagai kehormatan dan nama baik seseorang. Maka, teknis yang bersifat terbuka dan atau tertutup akan dijadikan patokan yang bersifat fleksibel sebagai upaya menjaga kemaslahatan bersama.

Solusi-solusi yang diberikan mediator setelah dilakukan investigasi tanpa memihak menjadi dasar bagaimana keluh kesah berujung perceraian tersebut dapat teratasi dan pasangan kembali dapat hidup bersama dengan baik. Masyarakat sawentar yang sebagian memahami bahwa perceraian sebenarnya tidak baik dan layak untuk dilakukan. Perceraian pada dasarnya memerlukan proses yang panjang, dengan berbagai syarat administratif yang harus dipenuhi dan sifat ini terasa menjenuhkan dengan minimnya pengetahuan yang dimilikinya. Hal lain ketidakberanian anggota masyarakat dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama yang berbatas waktu, tempat yang cukup jauh, kebutuhan kerja yang berbatas waktu, menjadi beberapa indikator pemilihan penyelesaian dengan mediator desa.

Peran mediator Desa sawentar yang sentral, dekat dengan masyarakat desa, disegani dan terpilih, dalam keseharian memang sebagai sesepuh desa, sekaligus tempat bertanya jika terdapat persoalan urusan keadministrasian bahkan program-program pemerintah yang diturunkan di desa, menjadikan sistem pelaksanaan musyawarah antar berselisih mudah dilaksanakan. Peran mediator yakni Kadus dan Modin, dikatakan tidak bertentangan dengan nash dalil hukum Islam, sebagaimana kepercayaan sebagian besar warga masyarakat Sawentar. Tindakan mediasi yang baik, tanpa membayar, fleksibel dalam arti mediator proaktif mendatangi pelaku sengketa, sebagai upaya pendekatan humanis, menjaga nama baik, silaturahmi ini menciptakan kenyamanan dan diterima dengan baik. Bersungguh-sungguh, bersilaturahmi, sebagai upaya membantu menyelesaikan persoalan, dengan membawa kebaikan ini diterima dengan baik.

Adat kebiasaan yang diterapkan mediator ini jika ditinjau dari *'urf* sebagai konsep yang tidak asing bagi kehidupan bermasyarakat desa Sawentar, maka tindakan ini sudah selaras. Perbuatan (*'urf fi'li*) serta perkataan-perkataan (*'urf qauli*) yang selaras dengan budaya umat islam yang berfundamentalkan Al-Qur'an dan Sunnah menjadi hukum perilaku mediator.

Meninjau kembali pada kasus keluarga A dan keluarga B, di mana peran serta pemerintah desa, melalui Kepala Desa yang memerintahkan Kadus dan Modin dalam penanganan keluarga konteks mendekati gugatan perceraian, maka secara keseluruhan proses tidak keluar dari syariat Islam. Artinya bahwa penanganan yang bersifat humanis, sebagai upaya menjaga nama baik di masing-masing keluarga, sebagai upaya menjaga kerahasiaan jika terdapat material yang harus dijaga, kemudian tidak memihak, dan semua dilakukan sebagai upaya dapat menyelesaikan persoalan percekcoakan yang akan berujung pada perceraian tidaklah melanggar ajaran Islam. Kebiasaan baik, yang dijadikan patokan, bermusyawarah dengan pendampingan mediator terpilih yang menguasai medan, dan terpercaya di keduanya menjadi titik kesuksesan.

Mendasar bahwa tata cara penyelesaian mediator, ahli mediasi penyelesaian kasus berkeinginan pada gugatan cerai di Desa Sawentar ini sangatlah baik, yang artinya semua perilaku Kadus dan Modin berlandaskan etika adab beragama. Keduanya berjalan dalam visioner yang sama yakni bagaimana kedua keluarga A dan B dapat bersatu kembali menjadi keluarga yang baik, dan mampu membangun kembali menjadi keluarga harmonis. Keharmonisan yang berkelanjutan tersebut diharapkan kedepannya mampu mempertahankan ketahanan keluarganya. Tindakan ini dikatakan sebagai bagian dari pola *'urf*. Sebuah tradisi dalam masyarakat dalam bermusyawarah dalam penyelesaian perselisihan, dan tetap menjaga kemaslahatan keduanya. Tindakan yang tetap berlandaskan ajaran agama Islam sebagai tuntunan sosial kemasyarakatan.

Terlahirnya UU/1/1974, terkait pernikahan serta Kompilasi HI, dikatakan sebagai jawaban-jawaban atas kepastian hukum pernikahan sebagai pedoman-pedoman dalam upaya penyelesaian permasalahan-permasalahan berkuat pada hukum keluarga. Maka peran *'urf* sebagai adat dan atau kebiasaan-kebiasaan baik baik itu penentuan hak kewajiban pasangan keluarga, suami istri, menjadi titik fundamental, aktor eksis dalam

upaya pasangan mampu mewujudkan diri dalam keluarga yang bahagia, harmonis, dan percaya saling mencintai. Artinya, bahwa berkehidupan membangun rumah tangga, berkeluarga, sebenarnya prinsip hukum Islam telah mengatur dinamika-dinamika di dalamnya, akan tetapi faktor-faktor 'urf sebagai kebiasaan-kebiasaan mengambil peran penting dalam praktiknya.

Mendasar bahwa kajian atas tindak mediasi yang diterapkan mediator upaya pencegahan perceraian yang berada di wilayah Sawentar, nilai 'urf berpengaruh kuta dalam proses penyelesaiannya. Artinya bahwa perilaku-perilaku baik yang berasal dari tindakan mediator sekaligus sikap perilaku yang diterima dan dijadikan pedoman pasangan yang bermasalah berdiri pada adat kebiasaan yang telah temurun dilakukan di kehidupan masyarakat tersebut. Faktual bahwa ditemukan terdapat interaksi aktif, dinamis antara 'urf dengan norma-norma milenial dalam upaya penyelesaian masalah sekaligus cara berpikir membentuk rumah tangga yang harmonis. Walaupun sebenarnya ditemukan tantangan-tantangan dalam integrasi tersebut, namun penyelesaian yang humanis memberikan kenyamanan di kedua pihak, maka pertentangan tersebut dapat teratasi. Maknanya, wawasan global tujuan membangun rumah tangga tetap dijadikan patokan mendasar proses penyelesaian percekocan.

Penyelesaian perselisihan dalam pola *flexibility* norma dengan mengadopsi hukum peradilan agama serta Kompilasi Hukum Islam memberikan jangkauan wawasan penerapan 'urf ketika membantu kedua pasangan saling mengerti, memahami persoalan-persoalan yang ada, memahami dampak terhadap anak ke depan jika perceraian terjadi, sehingga pemahaman ini memberikan keputusan yang terbaik bagi masing-masing untuk kembali bersatu dalam keluarga yang baik. Berdasarkan kajian atas kasus keluarga A dan B, disertai observasi dan investigasi yang mendalam, penulis yang sebenarnya juga sebagai perangkat desa, memahami dengan baik atas temuan-temuan baru bagaimana pentingnya 'urf dalam kontek keluarga. Hal lain, temuan-temuan ini sebagai tindak lanjut pemerintah desa dalam upaya meminimalisir kasus-kasus serupa yang dimungkinkan akan terjadi di wilayah desa Sawentar. Apapun bentuknya 'urf memberikan pengaruh terhadap pembangunan sosial kemasyarakatan, terutama desain terbentuknya keluarga yang harmonis, sakinah, dan dapat meminimalisir kasus perceraian sedini mungkin.

Kesimpulan bahwa makna 'urf yang dikatakan sebagai kebiasaan-kebiasaan baik dalam masyarakat, berulang, turun temurun berpengaruh terhadap pemikiran-pemikiran khazanah Islam. Artinya adalah pemikiran-pemikiran hukum Islam tersebut dapat dipengaruhi melalui proses pertimbangan-pertimbangan tradisi 'urf, dan 'urf menjadi salah satu penciri bangsa. Walau dalam ketetapan hukum Islam, 'Urf bukan dalil yang berdiri sendiri yang dapat berubah setiap waktu, namun para ulama menerima 'urf ini sebagai bagian dari dalam pengisbatan hukum, dengan catatan tidak bertentangan Hukum Islam. Al Shatibi menjelaskan bahwa selama 'urf tetap terwujud untuk

kemaslahatan umat, dunia akhirat, dan kesejahteraan manusia maka tetap dapat dijalankan.⁴⁵

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam mediasi konflik rumah tangga di Desa Sawentar, Kabupaten Blitar, memiliki efektivitas yang signifikan. Dengan pendekatan sosialis-humanis, mediasi berbasis 'urf khas ini mencerminkan adat setempat yang telah lama dipercaya masyarakat. Proses mediasi yang meliputi pra-mediasi, mediasi inti, dan penyelesaian akhir, dilakukan dengan bijaksana, tanpa paksaan, dan mengedepankan solusi humanis. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada upaya memperbaiki hubungan, mendorong saling pengertian, dan membangun kembali keharmonisan keluarga. Model mediasi ini tidak hanya mencegah perceraian, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan ketahanan keluarga sesuai dengan norma adat dan nilai Islam. Mediasi berbasis komunitas ini menjadi praktik yang dapat menjadi contoh bagi desa lain, terutama dalam mencegah perceraian dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara perangkat desa, tokoh masyarakat, dan nilai-nilai lokal dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara damai dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, H. K., dan K. MH. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. 2020.
- Asman, A., H. Sholihah, Z. Zuhrah, M. Abas, A. I. Hadi, A. Aziz, dan M. M. Rohman. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Fadli, M. A. "Pola Gradual Dalam Al-Qur'an." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2022): 46-56.
- Fatwikingasih, N. *Teori Psikologi Kepribadian Manusia*. Penerbit Andi, 2020.
- Gegen Pranata, G. "Analisis Putusan Hakim (Nomor 221/PID. SUS/2022/PN BGL) Ditinjau Dari Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Korban Kekerasan Seksual." Disertasi doktoral, Universitas Dehasen Bengkulu, 2023.
- Habibi, J., K. Ma'arif, A. P. Putra, dan A. Burhanusyihab. "Perkawinan Childfree dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 7, no. 2 (2023): 139-152.
- Hadi, S., dan E. Chairyadi. "Bimbingan Teknis Kepenulisan Karya Ilmiah Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Proposal Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari* 1, no. 2 (2022): 77-86.
- Hadiati, M., M. R. Syailendra, L. Marfugah, F. Ramadhan, M. Monalisa, dan A. S. Gunawan. "Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017

⁴⁵ La Harisi, I., A. Muthalib, dan K. Kurniadi. "Peran 'Urf Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Demi Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Al-Ushariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 1-24.

- Tentang Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 5, no. 1 (2021): 300-310.
- Hilmi, I. L. "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah: 228)." *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 155-174.
- Iftitah, Anik, ed. *Hukum Keluarga Islam*. Juli 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
— — —, ed. *Hukum Tentang Desa*. Sada Kurnia Pustaka, 2024.
<https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/182>.
- — —, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
<https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.
- Iqbal, M., dan K. Fawzea. *Psikologi Pasangan: Manajemen Konflik Rumah Tangga*. Gema Insani, 2020.
- Irfan, B. A. "Strategi Pencegahan Perceraian Pada Rumah Tangga Mantan Buruh Migran (Studi Kasus Di Desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)." Disertasi doktoral, UIN PROF KH. SAIFUDDIN ZUHRI, 2023.
- Jalaluddin Al-Suyuti, Al-Ashbah wa al-Nazair (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998).
- Jaya, M. "Penafsiran Surat An-Nisa' ayat 34 Tentang Kepemimpinan Dalam Al-Quran." *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam* (2020): 241-268.
- Karyadi, R. "Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* (2022): 9-23.
- La Harisi, I., A. Muthalib, dan K. Kurniadi. "Peran 'Urf Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Demi Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 1-24.
- Lasmadi, S., K. Sasi Wahyuningrum, dan H. Sutra Disemadi. "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan." *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (2020): 1-16.
- Lisan Ibn Manzur, Lisan al-Arab (Cairo: Dar al-Ma'arif, 1990).
- Maharani, A. F. P., dan S. Ediyono. *Perspektif Feminisme Dalam Kesetaraan Gender Di Indonesia*. 2023.
- Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003).
- Muhammad Syahrums, S. T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.
- Muhammad El-Mesawi, *Custom and Islamic Law in Contemporary Muslim Societies* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2010).
- Muhammad, H. A. *Agama dan Konflik Sosial: Studi Pengalaman Indonesia*. Marja, 2024.
- Muiz, I. A. "Model Dan Peran Tokoh Agama Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Desa Cikeusal Kabupaten Majalengka Pada Tahun 2020." Disertasi doktoral, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.
- Mumek, G. C. "Perlindungan Dan Upaya Hukum Dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020).

- Nurhasnah, N. "Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2024): 15-15.
- Octavia, H., I. Hayati, dan R. B. Ridwan. "Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i Dalam Talak Paksa." Disertasi doktoral, IAIN Curup, 2020.
- Pamungkas, M. I. *Akhlaq Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda*. Marja, 2023.
- Pratiwi, A. R. *Memilih Pasangan Yang Ideal dalam Perspektif Islam*. 2020.
- Ratnasari, R. H. *Broken Home: Pandangan Dan Solusi Dalam Islam*. Amzah, 2021.
- Sarkowi, S., M. Marzuki, F. Kamizi, dan H. Pertiwi. "Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2022): 138-153.
- Sayyida, N. U. "Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Perkawinan Dengan Mahar Tidak Tunai (Dalam Perspektif Hukum Islam)." Disertasi doktoral, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Shalati, S. F., dan M. Y. G. Permana. "Infertilitas Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 3 (2023): 1-29.
- Sirait, R. D. "Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2021): 31-41.
- Sovia, S. N., A. R. Hasbullah, A. A. Mustakim, M. A. R. Setiawan, P. Rais, dan M. C. Rizal. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.
- Spaltani, B. G., C. P. Sari, D. Widiyanto, D. B. Arif, F. Shalihah, I. N. S. Saleh, dan Y. Hidayah. *Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*. UAD PRESS, 2022.
- Sunarto, M. Z., dan L. Imamah. "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 181-202.
- Suryantoro, D. D., dan A. Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 2 (2021): 38-45.
- Thoat Setiawan, S. H. I. *Hukum Istisnā' dalam Ṣīgāt Talaq Menurut Imam Mazhab*. Pena Cendekia Pustaka, 2024.
- Uun Dewi Mahmudah, Anik Iftitah, Moh. Alfaris. "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini." *Jurnal Supremasi*, 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damascus: Dar al-Fikr, 1986).
- Waluyo, B. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193-199.
- Wulandari, Y. N. "Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Perkawinan Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan." Disertasi doktoral, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Yunus, S. M., dan N. Nurakmal. "Iwaḍ Sebagai Syarat Sah Khulu'." *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 3, no. 1 (2023): 101-125.
- Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat*. (Cairo: Al-Falah Foundation, 2001).